

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULUNGAGUNG NO 23 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK**

***IMPLEMENTATION OF TULUNGAGUNG REGENCY REGIONAL
REGULATION NO. 23 OF 2017 CONCERNING THE CHILD
PROTECTION IMPLEMENTATION SYSTEM***

Tantri Kusumawati¹⁾, M. Daimul Abror²⁾, Teguh Pramono³⁾, Ajie Hanif Muzaqi⁴⁾ Dedik Wahyu Setyo Budi⁵⁾

^{1,2,3,4} Program Magister Administrasi Publik Universitas Kadiri

tantrikusumawati2022@gmail.com, daimabrор@unik-kediri.ac.id, tghpram@unik-kediri.ac.id, ajiehanif@unik-kediri.ac.id

ABSTRAK

Di Kabupaten Tulungagung, untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dibuatkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dimana meskipun sudah ditetapkan, akan tetapi jumlah kasus kekerasan selalu meningkat setiap tahun. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori Implementasi yang digunakan adalah teori Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menemukan bahwa Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak sudah berjalan dengan baik Dengan faktor pendorongnya adalah Isu strategis, Pelaksana Kebijakan, Bantuan dari pihak luar dan Komitmen Pimpinan, sedangkan faktor yang menghambat dari implementasi kebijakan ini adalah Pemahaman tentang isu perlindungan anak yang kurang utuh di masyarakat, Kurangnya kesadaran para orang tua untuk belajar ilmu parenting dan Budaya masyarakat yang masih menganggap bahwa kekerasan atau pelecehan terhadap anak merupakan aib keluarga.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Perlindungan Anak; Kekerasan Anak

ABSTRACT

In Tulungagung Regency, to carry out the mandate of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, Regional Regulation Number 23 of 2017 concerning the Implementation System for Child Protection was made. Where even though it has been determined, the number of cases of violence always increases every year. Therefore, the researcher is interested in researching the Policy Implementation of Regional Regulation number 23 of 2017 concerning the Child Protection Implementation System in Tulungagung Regency. This research uses descriptive research with a qualitative approach. Implementation theory used is the theory of Van Meter and Van Horn. The results of the study found that the implementation of the policy of Regional Regulation Number 23 of 2017 concerning the Child Protection Implementation System has been going well with the driving factors being strategic issues, implementing policies, assistance from outside parties and leadership commitment, while the factors that hinder the implementation of this policy are understanding of the issue of incomplete child protection in

society, the lack of awareness of parents to learn about parenting and the culture of society that still considers violence or abuse of children to be a family disgrace.

Keywords: Policy Implementation; Child Protection; Child Abuse

PENDAHULUAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjaga dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi (Fitriani, 2016).

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Melindungi anak dimulai dari lingkungan keluarga, terutama orang tua (Rompas, 2017). Tugas dan tanggung jawab orang tua adalah memelihara, mengasuh, mendidik, dan melindungi anak; mengembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; mencegah perkawinan pada usia anak-anak dan memberikan pendidikan karakter serta menanamkan nilai-nilai moral pada anak (Said, 2018)

Masyarakat juga disertai misi, tanggung jawab dan kewajiban untuk melindungi anak. Tanggung jawab masyarakat mengimplementasikan perlindungan anak melalui kegiatan masyarakat. Masyarakat tidak boleh menutup mata terhadap kewajiban dan tanggung jawab tersebut, terutama yang berkaitan dengan perlindungan anak. Apalagi jika ada kaitannya dengan ketidakadilan hak anak. Mengenai tanggung jawab Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional untuk menyelenggarakan perlindungan anak di daerah, hal ini dapat dicapai melalui upaya daerah untuk membangun kabupaten/kota ramah anak, dan memberikan dukungan fasilitas, infrastruktur, dan menerapkan aspek perlindungan anak dari ketersediaan sumber daya manusia. (Kurniawan, 2015). Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, selain orang tua dan masyarakat, juga mempunyai tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan ras, agama, suku, , kelas, jenis kelamin. jenis kelamin, suku bangsa, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan status fisik dan/atau mental, serta perlindungan dan penghormatan terhadap hak anak, serta bertanggung jawab merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan anak.

Di Kabupaten Tulungagung, untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dibuatkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak dimana meskipun sudah ditetapkan akan tetapi jumlah kasus kekerasan selalu meningkat setiap tahun (Roria, 2019). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana implementasi Kebijakan Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Tulungagung dan apa saja faktor penghambat dan faktor pendorong dalam implementasi kebijakan Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Tulungagung?. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah Mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Sistem Penyelenggaraan Anak di Kabupaten Tulungagung dan Mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat dan pendorong dalam Implementasi Kebijakan Sistem Penyelenggaraan Anak di Kabupaten Tulungagung.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik deskriptif-kualitatif dikarenakan penelitian kualitatif tidak saja bertujuan memahami dan memaknai apa yang ada dibalik gejala, tetapi juga membangun teori baru (*grounded theory*) (Arikunto, 2006) yang berupaya menemukan temuan baru dengan Teknik *coding* dan komparatif atau kategorisasi yang dikembangkan dengan penelusuran pertanyaan hipotik, dengan kata lain, disamping menggambarkan secara rinci apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana, mengapa, dan sejenisnya terhadap subjek yang diteliti, selanjutnya berupaya menggambarkan hal-hal baru yang ditemukan dilapangan penelitian (Creswell, 2002).

Adapun fokus penelitian ini dilihat berdasarkan teori (Van Meter & Van Horn, 1975) dengan melihat enam faktor yang mempengaruhi keberhasilan implemementasi :

- a) Standar dan tujuan kebijakan;
- b) Sumber-sumber kebijakan;
- c) Komunikasi antar organisasi terkait;
- d) Karakteristik badan-badan pelaksana;
- e) Kondisi ekonomi, sosial, dan politik;
- f) Kecenderungan sikap pelaksana.

Penelitian ini, digunakan jenis data verbal dan non verbal, dimana data verbal meliputi kata-kata lisan dan tertulis dari informan, sedangkan data non verbal meliputi tindakan yang dilakukan informan yang mengandung informasi terkait hal yang ingin diteliti (Sugiyono, 2016). Sedangkan untuk data sekunder, dalam penelitian ini, diperoleh dari dokumen, literatur, artikel dan bahan penunjang lainnya yang berhubungan dengan hal ingin diteliti. Teknik pengumpulan data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Wawancara ini digunakan untuk memperoleh data tentang
 - a. Implementasi kebijakan system penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Tulungagung
 - b. Kendala dalam Implementasi kebijakan system penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Tulungagung

2. Observasi

Dilakukan observasi terhadap tindakan setiap penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan dan ditangani di Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung.

3. Dokumentasi

Mengumpulkan data-data yang terkait dengan fokus penelitian yang berasal dari sumber penelitian, dalam hal ini adalah dokumen pelanggaran terhadap hak anak, upaya dan bentuk perlindungan anak di Kabupaten Tulungagung

Sedangkan Tahap-tahap analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tahap analisis data dari (Miles, 2014) adalah sebagai berikut :

1. Koleksi Data

Koleksi data merupakan tahapan dalam proses penelitian yang penting, karena hanya dengan mendapatkan data yang tepat maka proses penelitian akan berlangsung sampai peneliti mendapatkan jawaban dari perumusan masalah yang sudah ditetapkan. Data yang kita cari harus sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan teknik sampling yang benar, kita sudah mendapatkan strategi dan prosedur yang akan kita gunakan dalam mencari data di lapangan. Pada bagian ini, kita akan membahas jenis data apa saja yang dapat kita pergunakan untuk penelitian kita.

2. Kondensasi Data

Kondensasi data merupakan proses pemilihan, menyederhanakan data/mensarikan data yang muncul dalam kumpulan catatan dari catatan tertulis, lapangan, transkrip mewawancarai, dokumen-dokumen dan bahan empiris lainnya. Dengan kondensasi, kita akan mampu membuat data yang lebih kuat/valid.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun, yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penyajian data ini akan diperoleh gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Pada penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif dengan alasan karena penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang akan berusaha menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena yang ada di lapangan, dalam upaya memberi penjelasan tentang fenomena itu akan lebih banyak berupa kata-kata ataupun kalimat (data kualitatif) daripada data yang berupa angka-angka. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standart dan Tujuan Kebijakan

Implementasi kebijakan Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak ini, standar dan tujuan kebijakan sudah dijelaskan dengan gamblang dimana Implementasi kebijakan ini sudah berjalan dengan baik. Para pelaksana kebijakan sudah mengetahui standar atau indikator-indikator kebijakan yang mana terdiri dari 26 indikator Kabupaten Layak Anak. Sedangkan untuk tujuan kebijakan, berdasarkan hasil wawancara disebutkan bahwa tujuan kebijakan sudah tercantum dengan jelas yaitu untuk memberi amanat bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan juga keluarga agar turut serta dan bekerja sama secara berdampingan untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak dimana secara otomatis akan meningkatkan perlindungan terhadap anak. Jadi secara terperinci sudah dijelaskan tentang standar dan tujuan kebijakan yang secara otomatis mendukung implementasi kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Tulungagung.

Sumber-Sumber Kebijakan

Penulis menganalisis, ketersediaan sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak ini sudah memadai dan masing-masing sumber daya manusianya sudah mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing dengan sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak nomor 188.45/412/031/2010 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, namun belum mencakup kelembagaan 5 klaster KLA, SK Bupati tersebut diperbarui dengan SK Bupati Tulungagung nomor 188.45/134/013/2018 tentang Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tulungagung yang telah mencakup 5 klaster KLA. Walaupun ada sedikit kendala yaitu terkadang ada mutasi atau pemindahan personil yang bertugas dalam pelayanan perlindungan anak. Kendala ini sebenarnya bisa diatasi dengan adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia tentang konvensi Hak Anak, akan tetapi hal tersebut akan memerlukan waktu cukup lama karena menumbuhkan pemahaman tentang isu perlindungan anak tidak cukup jika hanya dilakukan sekali atau dua kali sosialisasi, akan tetapi memerlukan berkali-kali bimbingan teknis maupun pelatihan-pelatihan tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan

anak. Sumber daya anggaran juga sudah sangat mendukung pelaksanaan kebijakan sistem penyelenggaraan perlindungan anak. Masing-masing Perangkat Daerah sudah maupun Lembaga Masyarakat mempunyai sumber daya anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan ini. Begitu juga Dunia usaha yang juga mengalokasikan sebagian keuntungan yang diperoleh demi terlaksananya kebijakan perlindungan anak.

Dari hasil wawancara juga dapat diketahui bahwa sumber daya sarana prasarana yang digunakan untuk mendukung kebijakan ini juga sudah memadai. Dimana sudah tersedia sarana dan prasarana yang ramah anak termasuk kawasan tanpa asap rokok, taman bermain anak, bus sekolah, sekolah ramah anak, zona aman sekolah (ZOSS) dan WiFi untuk pembelajaran. Untuk ke depannya sarana prasarana ini akan terus diadakan dan diperbanyak demi mensukseskan pelaksanaan kebijakan Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Tulungagung. Terdapat sumber daya lain yang menurut salah satu sumber juga tidak kalah penting dari sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana, yaitu sumber daya data, dimana menurut narasumber pelaksanaan kebijakan Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak bisa dicerminkan melalui data. Untuk data tersebut, dibukukan dalam dokumen Buku Profil Anak Kabupaten Tulungagung yang diupdate dan diperbaharui setiap dua tahun sekali.

Komunikasi antar Organisasi terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksana

Komunikasi antarorganisasi yang dilakukan Kabupaten Tulungagung untuk implementasi Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak ini sudah berjalan dengan efektif, baik dari koordinasi pemahaman ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan sehingga terbentuk keseragaman pemahaman tujuan kebijakan dan konsistensi dalam mengimplementasikan kebijakan. Komunikasi dan konsultasi dilakukan oleh Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media massa antara lain Dinas Sosial, Dinas KB PPPA, Dispendukcapil, Dinas Kesehatan dan jajarannya, Dispendikpora dan Kantor Kemenag dan jajarannya, Dinas Perikanan, RSUD dr. Iskak, BNNK, KODIM, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Biro Konsultasi Hukum Kartini, Unit PPA Polres Tulungagung, LK3, PUSPAGA, P2TP2A, KPAD, ULT PSAI, Panti Asuhan Siti Fatimah, dan lain-lain. Koordinasi dan konsultasi dilakukan secara rutin dan berkelanjutan demi keberhasilan kebijakan Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Tulungagung.

Karakteristik Badan-badan Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana yaitu sikap dari masing-masing pelaksana kebijakan (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Sikap ini dapat dijadikan patokan dari para pelaksana kebijakan. Hal ini terlihat dari struktur birokrasi, norma-norma, dan pola pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program (Wahab, 2021).

Karakteristik agen pelaksana yang selanjutnya menjadi pusat perhatian dimana kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya (Kadji, 2015). Dianalogikan bahwa implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tindak laku manusia secara radikal, maka agen pelaksana projek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran yang pertama.

Hasil wawancara dengan para narasumber diperoleh informasi bahwa yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah suatu sistem yang bekerja bersama-sama dengan level yang setara antara masing-masing pelaksana kebijakan. Baik itu para pengkat daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha maupun media massa. Tidak ada tingkatan dalam pendelegasian

kebijakan dimana masing-masing elemen bekerja dengan analogi sebuah lingkaran yang mana bersama-sama bergandengan tangan dalam implementasi kebijakan Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Jadi secara karakteristik badan pelaksana, implementasi kebijakan Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak ini sudah terlaksana dengan baik dimana semua elemen bekerja tanpa ada perbedaan level diantara pelaksana kebijakan.

Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Perlu diperhatikan sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Keikut campuran lingkungan eksternal dalam faktor juga mempengaruhi hasil dari implementasi kebijakan itu (Handoyo, 2012). Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan (Wahab, 2021). Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif agar implementasi kebijakan akan berjalan lancar dan terkendali.

Pernyataan yang diutarakan oleh narasumber, kondisi sosial budaya di Kabupaten Tulungagung sangat memudahkan untuk implementasi kebijakan Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak dimana kondisi sosial budaya masyarakat cenderung seragam sesuai agama, adat istiadat dan budaya. Walaupun secara tingkatan ekonomi, tidak berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, karena baik dari tingkat ekonomi lemah maupun tingkat ekonomi kuat, kekerasan pada anak maupun pelanggaran hak-hak anak bisa terjadi. Untuk kondisi politik, implementasi kebijakan Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak ini sangat didukung oleh elemen politik dikarenakan isu anak merupakan isu general yang tidak memandang kubu politik manapun.

Kecenderungan Sikap Pelaksana

Pendapat (Van Meter & Van Horn, 1975) “sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustrated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “*crucial*”. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Meter & Van Horn, 1975).

Berdasarkan hasil wawancara yang dari narasumber, dapat disimpulkan bahwa sikap pelaksana sangat mendukung implemmentasi kebijakan Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak ini, karena mereka sudah memahami tujuan, sasaran dan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Para pelaksana ini juga sangat menerima dengan positif dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, karena dengan adanya kebijakan ini, tidak ada lagi tumpang tindih tugas dan fungsi serta tidak akan ada lagi kebingungan dalam pelaksanaan pelayanan perlindungan anak. Dengan adanya kebijakan ini juga akan mempercepat waktu pelayanan.

Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Dari hasil wawancara dengan narasumber, faktor pendorong dan penghambat kebijakan Sistem Implementasi Kebijakan Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Tulungagung, dijelaskan sebagai berikut :

1. Faktor yang mendorong keberhasilan kebijakan Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Tulungagung adalah :
 - a. Isu strategis
Isu yang dimuat dalam kebijakan ini adalah isu perlindungan anak yang merupakan prioritas dalam pembangunan dan juga menjadi isu sentral baik di dalam maupun luar negeri, sehingga kebijakan ini merupakan jawaban dari permasalahan perlindungan anak yang selama ini sangat menghantui di Kabupaten Tulungagung
 - b. Pelaksana Kebijakan
Pelaksana dari Kebijakan Sistem Perlindungan Anak di Kabupaten Tulungagung ini sangat banyak dan membentuk suatu sistem yang sangat membantu pelaksanaan kebijakan. Pelaksana kebijakan bukan Penyelenggaraan hanya dari Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah, tetapi juga Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa.
 - c. Bantuan dari pihak luar
Karena isu perlindungan anak merupakan isu sentral baik di dalam dan di luar negeri, banyak lembaga asing yang sangat konsen terhadap anak. Salah satunya adalah UNICEF.
 - d. Komitmen pimpinan
Komitmen pimpinan juga pendorong merupakan faktor pendorong dari pelaksanaan kebijakan ini, karena dengan adanya komitmen pimpinan, maka anggaran akan disediakan, sarana prasarana akan disiapkan dan kebutuhan-kebutuhan lain akan diadakan demi terciptanya suatu tujuan
2. Faktor penghambat yang menghalangi implementasi kebijakan Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Tulungagung adalah :
 - a. Pemahaman tentang isu perlindungan anak yang kurang utuh di masyarakat
Pemahaman masyarakat terhadap isu perlindungan anak terkadang hanya sebatas kekerasan kepada anak. Padahal perlindungan tidak hanya mencakup kekerasan terhadap anak, tetapi juga pemenuhan hak-hak anak, dimana jika salah satu hak anak tidak dipenuhi, maka akan terjadi pelanggaran terhadap hak anak.
 - b. Kurangnya kesadaran para orang tua untuk belajar ilmu parenting
Ilmu pengasuhan terhadap anak merupakan hal yang jarang dikumandangkan di daerah kecil seperti Kabupaten Tulungagung ini, padahal dengan mempelajari ilmu parenting, maka kita akan bisa mengambil manfaatnya misalnya kita bisa memenuhi salah satu hak anak yaitu hak tumbuh kembang.
 - c. Budaya masyarakat yang masih menganggap bahwa kekerasan atau pelecehan terhadap anak merupakan aib keluarga
Hal ini lah yang kadang membutuhkan waktu yang sangat lama dan kerjasama dari banyak pihak karena waspada terhadap kekerasan terhadap anak merupakan langkah pertama dalam pencegahan kekerasan terhadap anak. Karena jika masyarakat tidak sadar terhadap isu kekerasan terhadap anak, maka akan menghambat proses pelaksanaan perlindungan terhadap anak.

Implementasi kebijakan Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Tulungagung berdasarkan teori Van Meter Van Horn, bahwa pada masing-masing dimensi sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada kendala pada dimensi sumber-sumber kebijakan yaitu perpindahan atau mutasi personil pelayanan perlindungan anak yang mengakibatkan diperlukannya waktu yang lebih lama untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia tentang Konvensi Hak Anak. Faktor yang mendorong dari implementasi kebijakan Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak ini adalah Isu strategis, Pelaksana Kebijakan, Bantuan dari pihak luar dan Komitmen Pimpinan, sedangkan faktor yang menghambat dari implementasi kebijakan Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak ini adalah Pemahaman tentang isu perlindungan anak yang kurang utuh di masyarakat, Kurangnya kesadaran para orang tua untuk belajar ilmu parenting dan Budaya masyarakat yang masih menganggap bahwa kekerasan atau pelecehan terhadap anak merupakan aib keluarga.

Penulis memiliki saran yang direkomendasikan antara lain melakukan penambahan jumlah staf terutama untuk jabatan fungsional Pekerja Sosial dimana mereka akan menjadi petugas layanan perlindungan anak yang mana sebagai pejabat fungsional akan memperkecil kemungkinan untuk terjadinya perpindahan atau mutasi ke Perangkat Daerah lain, dan melakukan optimalisasi kinerja Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang merupakan unit layanan satu pintu untuk membantu mengatasi permasalahan dalam keluarga. Tugas dari PUSPAGA yaitu sebagai rujukan pengasuhan, pendidikan kesehatan perlindungan bagi anak dan orang tua guna menunjang tumbuh kembang anak secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2006). Metode penelitian kualitatif. *Jakarta: Bumi Aksara*.
- Creswell, J. W. (2002). Desain penelitian. *Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif, Jakarta: KIK*.
- Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 11(2)*, 250–358.
- Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik. *Semarang: Widya Karya*.
- Kadji, Y. (2015). Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. In *UNG Press Gorontalo*.
- Kurniawan, T. (2015). Peran Parlemen Dalam Perlindungan Anak. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 6(1)*, 37–51.
- Miles. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. UI-Press.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik, 11(1)*, 1–12.
- Rompas, E. F. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut Uu No. 23 Tahun 2002 Jo Uu Ri No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Administratum, 5(2)*.
- Roria, R. (2019). Implementasi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap perlindungan hak-hak anak korban kekerasan seksual (studi di unit layanan terpadu perlindungan sosial anak integratif kabupaten Tulungagung). *Sakina: Journal of Family Studies, 3(3)*.
- Said, M. F. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 4(1)*, 141–152.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. PT. Alfabet.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.

Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.